



P U T U S A N

NOMOR 121/Pid.Sus/2018/PN Sag

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Suhardi Alias Pak Ngah Bin Sahrudin
Tempat lahir : Sekadau
Umur/Tanggal lahir : 54 Tahun / 3 Mei 1964
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Prof. M. Yamin Gg. PGA3 No.66 Rt 004
Rw 035 Desa Sungai Bangkong Kec.
Pontianak Kota
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa Suhardi Alias Pak Ngah Bin Sahrudin ditangkap sejak tanggal 1 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Februari 2018 kemudian ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Februari 2018 sampai dengan tanggal 23 Februari 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 4 Mei 2018;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 April 2018 sampai dengan tanggal 30 April 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2018 sampai dengan tanggal 19 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Munawar Rahim.,SH Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag ;

Halaman 1 dari 21 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 20 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag tanggal 20 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan membaca tuntutan pidana dari Penuntut Umum bertanggal 3 Mei 2018 yang menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa SUHARDI Alias PAK NGAH Bin SAHRUDIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, bukan Tanaman," sebagaimana telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) Huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Ketiga Penuntut Umum;
2. Terdakwa SUHARDI Alias PAK NGAH Bin SAHRUDIN Dituntut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram. yang dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild ;
 - 1 (satu) buah alat bantu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga ;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah alat bantu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca transparan lengkap dengan tabung kaca bong ;
 - 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum kompor ;
 - 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Nokia ;

Halaman 2 dari 21 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag



- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia.
Dirampas Untuk Dimusnahkan
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi Nopol KB 9180 QL warna kuning Nomor Rangka : MHMFE74P4BK048062 Nomor Mesin : 4D34T-G37393 beserta Kunci Kontaknya.

Dikembalikan Kepada yang Berhak

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapinya secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutan, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut

KESATU

Bahwa ia terdakwa SUHARDI alias PAK NGAH bin SAHRUDIN, pada hari pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Cafe Pisang Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau secara melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa menuju ke Kab. Sintang untuk mengantarkan barang Ekspedisi di tepi Jalan di bundaran Sungai Ambawang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393, lalu di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdra OKTA (*Daftar Pencarian Orang*), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdra OKTA "Ada paket ndag...??" lalu di jawab oleh sdra.



OKTA "Ada ni paket 150" kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kedalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke Kab. Sintang, dan pada saat diperjalanan di tepi jalan di daerah Bukit Benua Terdakwa berhenti untuk beristirahat sejenak dan mengonsumsi Narkoba jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari sdr OKTA yang kemudian sisa dari sabu yang telah Terdakwa pakai disimpan ke dalam dashboard tempat pius, lalu Terdakwa sampai di Kab. Sintang untuk mengantarkan dan membongkar barang Ekspedisi tersebut yang selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari Kab. Sintang, namun Terdakwa tidak langsung pulang ke pontianak melainkan terlebih dahulu menuju ke Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk mencari kembali muatan Barang, kemudian setibanya terdakwa di Kec. Sekadau Hulu Terdakwa lalu memarkirkan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut di tepi jalan, lalu tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Sekadau yakni saksi NANANG selaku anggota SatNarkoba Polres Sekadau yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah alat bantu mengonsumsi narkoba jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada di dalam kendaran truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa untuk mengonsumsi sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. OKTA serta di temukan 1 (satu) paket sisa sabu yang Terdakwa simpan di dalam dashboard tempat pius dan barang bukti lainnya sehingga Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti dari BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.02.18.321 tanggal 02 Februari 2018 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel :18.097.99.20.05.0076.K Kristal yang di duga Shabu dengan hasil Identifikasi Metamfetamin positif (\pm) yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pengujian Barang sitaan dengan sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti nomor : 18.097.99.20.05.0076.K , jenis Narkotika, jumlah 1 (Satu) Kantong dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram.

- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bukan dalam rangka kebutuhan medis atau untuk dipergunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa SUHARDI alias PAK NGAH bin SAHRUDIN, pada hari pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Cafe Pisang Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa menuju ke Kab. Sintang untuk mengantarkan barang Ekspedisi di tepi Jalan di bundaran Sungai Ambawang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393, lalu di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdra OKTA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdra OKTA "Ada paket ndag...??" lalu di jawab oleh sdra. OKTA "Ada ni paket 150" kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke Kab. Sintang, dan pada saat diperjalanan di tepi jalan di daerah Bukit Benua Terdakwa berhenti untuk beristirahat sejenak dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari sdra OKTA yang kemudian sisa dari sabu yang telah Terdakwa pakai disimpan ke dalam dashboard tempat pius, lalu Terdakwa sampai di



Kab. Sintang untuk mengantarkan dan membongkar barang Ekspedisi tersebut yang selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari Kab. Sintang, namun Terdakwa tidak langsung pulang ke Pontianak melainkan terlebih dahulu menuju ke Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk mencari kembali muatan Barang, kemudian setibanya terdakwa di Kec. Sekadau Hulu Terdakwa lalu memarkirkan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut di tepi jalan, lalu tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Sekadau yakni saksi NANANG selaku anggota SatNarkoba Polres Sekadau yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah alat bantu mengonsumsi narkoba jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada di dalam kendaraan yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa untuk mengonsumsi sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. OKTA serta di temukan 1 (satu) paket sisa sabu yang Terdakwa simpan di dalam dashboard tempat pius dan barang bukti lainnya sehingga Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti dari BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.02.18.321 tanggal 02 Februari 2018 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel :18.097.99.20.05.0076.K Kristal yang diduga Shabu dengan hasil Identifikasi Metamfetamin positif (\pm) yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pengujian Barang sitaan dengan sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05.0076.K, jenis Narkoba, jumlah 1 (Satu) Kantong dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bukan dalam rangka kebutuhan medis atau untuk dipergunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan sehingga bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa SUHARDI alias PAK NGAH bin SAHRUDIN, pada hari pada hari kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira pukul 00.15 wib atau pada waktu lain dalam tahun 2018, bertempat di depan Cafe Pisang Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, terdakwa telah melakukan perbuatan "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa menuju ke Kab. Sintang untuk mengantarkan barang Ekspedisi di tepi Jalan di bundaran Sungai Ambawang dengan menggunakan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393, lalu di tengah perjalanan Terdakwa bertemu dengan sdra OKTA (Daftar Pencarian Orang), selanjutnya Terdakwa bertanya kepada sdra OKTA "Ada paket ndag" lalu di jawab oleh sdra. Okta "Ada ni paket 150" kemudian Terdakwa langsung membeli 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kedalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa menuju ke Kab. Sintang, dan pada saat diperjalanan di tepi jalan di daerah Bukit Benua Terdakwa berhenti untuk beristirahat sejenak dan mengonsumsi Narkotika jenis shabu yang telah Terdakwa beli sebelumnya dari sdra OKTA yang kemudian sisa dari sabu yang telah Terdakwa pakai disimpan ke dalam dashboard tempat pius, lalu Terdakwa sampai di Kab. Sintang untuk mengantarkan dan membongkar barang Ekspedisi tersebut yang selanjutnya sekira pukul 15.00 wib Terdakwa pergi dari Kab. Sintang, namun Terdakwa tidak langsung pulang ke pontianak melainkan terlebih dahulu menuju ke Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau untuk mencari kembali muatan Barang, kemudian setibanya terdakwa di Kec. Sekadau Hulu Terdakwa lalu memarkirkan kendaraan yang dikemudikan oleh terdakwa tersebut di tepi jalan, lalu tidak beberapa lama kemudian datang petugas kepolisian dari Polres Sekadau yakni

Halaman 7 dari 21 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi NANANG selaku anggota SatNarkoba Polres Sekadau yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan terhadap kendaraan 1 (satu) Unit Kendaraan Roda 6 (Enam) Truck Merk Mitsubishi dengan No.Pol KB : 9180 QL Warna Kuning Dengan No. Rangka : MHMFE74P4BK048062 No.Mesin : 4D34T-G37393 yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut, dan ditemukan 1 (satu) buah alat bantu mengonsumsi narkoba jenis shabu (Bong) yang terbuat dari botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga dan 1 (satu) buah korek api gas yang ada di dalam kendaraan truk yang dikendarai oleh Terdakwa yang sebelumnya telah digunakan oleh terdakwa untuk mengonsumsi sabu yang telah terdakwa beli dari Sdr. OKTA serta di temukan 1 (satu) paket sisa sabu yang Terdakwa simpan di dalam dashboard tempat pius dan barang bukti lainnya sehingga Terdakwa beserta seluruh barang bukti yang di temukan tersebut di bawa ke Polres Sekadau untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti dari BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.02.18.321 tanggal 02 Februari 2018 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel :18.097.99.20.05.0076.K Kristal yang di duga Shabu dengan hasil Identifikasi Metamfetamin positif (\pm) yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pengujian Barang sitaan dengan sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05.0076.K , jenis Narkoba, jumlah 1 (Satu) Kantong dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari UNIT LABORATORIUM KESEHATAN Provisi Kalimantan Barat mengeluarkan Hasil pemeriksaan Lingkungan Nomor: 00274 / LHU / ULK / L / II / 2018 tanggal 02 Februari 2018 dengan Jenis Sampel Urine Atas Nama terdakwa SUHARDI alias PAK NGAH bin SAHRUDIN, dengan Hasil Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Amphetamin.
- Bahwa perbuatan yang terdakwa lakukan tersebut diatas, tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bukan dalam rangka kebutuhan medis atau untuk dipergunakan dalam penelitian ilmu pengetahuan sehingga bertentangan dengan hukum yang berlaku.



Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi di persidangan sebagai berikut :

1.Saksi Nanang, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam kendaraan roda 6 (Enam) truck kayu warna kuning dengan Nomor Pol KB 9180 QL yang sedang terparkir di tepi jalan ;
- Bahwa pada saat terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah di lakukan penangkapan, terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah sedang berada di dalam kendaraan roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi dengn Nomor Pol KB 9120 QL Warna Kuning yang sedang terparkir di depan cafe pisang di tepi jalan Raya kec. Rawak kec. Nanga Taman Kab Sekadau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil transparan yang berisikan di duga narkotikan jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umile tersebut ditemukan di dalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan roda 6 (Enam) Truck dengan Nopol KB 9180 QL yang digunakan oleh terdakwa PAK NGAH tersebut;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi pada saat terdakwa sudah lelah dalam perjalanan.
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut Barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat dilakukannya penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa PAK NGAH tersebut yaitu adalah sebagai berikut :- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1



(satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi Indra Maulana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam kendaraan roda 6 (Enam) truck kayu warna kuning dengan Nomor Pol KB 9180 QL yang sedang terparkir di tepi jalan ;
- Bahwa pada saat terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah di lakukan penangkapan, terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah sedang berada di dalam kendaraan roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi dengan Nomor Pol KB 9120 QL Warna Kuning yang sedang terparkir di depan cafe pisang di tepi jalan Raya kec. Rawak kec. Nanga Taman Kab Sekadau;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut ditemukan 1 (satu) plastik klip kecil transparan yang berisikan di duga narkotikan jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umile tersebut ditemukan di dalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan roda 6 (Enam) Truck dengan Nopol KB 9180 QL yang digunakan oleh terdakwa PAK NGAH tersebut;
- Bahwa Narkotika tersebut untuk dikonsumsi pada saat terdakwa sudah lelah dalam perjalanan.
- Bahwa selain Narkotika jenis sabu tersebut Barang bukti yang diamankan oleh petugas pada saat dilakukannya penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa PAK NGAH tersebut yaitu adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah



kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi FM Adri Alias Adri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi ada menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sekadau terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkotika di duga jenis shabu;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang milik saksi yang terletak di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam sebuah kendaraan roda 6 (enam) truck bak kayu warna kuning ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut di dalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan roda 6 (Enam) Truck warna kuning tersebut yang di kendarai oleh terdakwa PAK NGAH;
- Bahwa Sepengetahuan saksi terdakwa PAK NGAH menyimpan 1 (satu) paket diduga narkotika jenis shabu tersebut yaitu untuk di gunakan / konsumsi pribadi oleh terdakwa PAK NGAH sendiri.
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut selain narkotika jenis sabu Barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit



Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4.Saksi Misran Alias Misran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan saksi ada menyaksikan proses penangkapan dan pengeledahan yang dilakukan oleh petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Sekadau terhadap terdakwa terkait tindak pidana narkoba di duga jenis shabu;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang milik saksi Adri yang terletak di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam sebuah kendaraan roda 6 (enam) truck bak kayu warna kuning ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut Petugas Kepolisian menemukan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut di dalam dashboard tempat pius di dalam kendaraan roda 6 (Enam) Truck warna kuning tersebut yang di kendarai oleh terdakwa PAK NGAH;
 - Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut selain narkoba jenis sabu Barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;
 - Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba tersebut;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang bahwa dipersidangan, terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan terdakwa telah melakukan Tindak Pidana Narkotika jenis shabu;
- Bahwa terdakwa di tangkap dan diamankan oleh pihak kepolisian yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau pada saat terdakwa sedang istirahat didalam kendaraan milik terdakwa tersebut ;
- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan tersebut selain narkotika jenis sabu Barang bukti yang diamankan oleh petugas adalah 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkotika jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;
- Bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan maksud untuk terdakwa gunakan atau terdakwa konsumsi secara pribadi saja yang mana hanya untuk Doping pada saat terdakwa bekerja ;
- Bahwa terdakwa menerangkan ada mengonsumsi narkotika jenis shabu sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres sekadau ;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengonsumsi narkotika jenis sabu hanya sendiri saja yaitu didalam kendaraan truck milik terdakwa tersebut pada saat perjalanan pergi mengantarkan barang Ekspedisi ke Kab. Sintang ;
- Bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi narkotika jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa memasukan Narkotika jenis sabu tersebut kedalam tabung kaca Bong yang telah terdakwa siapkan sebelumnya di bantu dengan pipet selanjutnya tabung kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan asapnya yang keluar dari tabung kaca tersebut langsung terdakwa hisap ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah terdakwa mengonsumsi narkotika jenis shabu yaitu Pikiran terdakwa menjadi tenang dan badan menjadi segar setelah memakai narkotika jenis sabu, dan terdakwa mengenal/mengonsumsi narkotika jenis sabu sudah sekitar 1 (Satu) tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram. yang dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild ;
- 1 (satu) buah alat bantu mengonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga ;
- 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah alat bantu mengonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca transparan lengkap dengan tabung kaca bong.
- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih.
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum kompor.
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Nokia.
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia.
- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi Nopol KB 9180 QL warna kuning Nomor Rangka : MHMFE74P4BK048062 Nomor Mesin : 4D34T-G37393 beserta Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam kendaraan roda 6 (Enam) truck kayu warna kuning dengan Nomor Pol KB 9180 QL yang sedang terparkir di tepi jalan terdakwa diamankan Petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkotika Polres Sekadau terkait tindak pidana Narkotika jenis sabu;
- Bahwa benar pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah sedang berada di dalam kendaraan roda 6 (enam)

Halaman 14 dari 21 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag



truck merk Mitsubishi dengan Nomor Pol KB 9120 QL Warna Kuning yang sedang terparkir di depan cafe pisang di tepi jalan Raya kec. Rawak kec. Nanga Taman Kab Sekadau;

- Bahwa benar pada saat dilakukannya penangkapan dan Pengeledahan terhadap terdakwa PAK NGAH tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening di duga narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok U mild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;
- Bahwa benar sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres sekadau, terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tersebut mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya sendiri saja yaitu didalam kendaraan truck milik terdakwa tersebut pada saat perjalanan pergi mengantarkan barang Ekspedisi ke Kab. Sintang;
- Bahwa benar terdakwa menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa memasukan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam tabung kaca Bong yang telah terdakwa siapkan sebelumnya di bantu dengan pipet selanjutnya tabung kaca yang berisi sabu terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan asapnya yang keluar dari tabung kaca tersebut langsung terdakwa hisap;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Setiap Penyalahguna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri;

Menimbang bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.Unsur Setiap Penyalah guna Narkotika golongan I (satu) bagi diri sendiri

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Penyalahguna menurut Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah Orang yang menggunakan Narkotika tanpa Hak atau Melawan Hukum, sehingga dengan demikian yang dimaksud setiap penyalah guna dalam UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah subyek hukum yaitu orang atau manusia yang memiliki hak dan kewajiban dalam lapangan hukum, subyek hukum mana dapat dimintai pertanggungjawabannya dalam hal subyek hukum tersebut melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki bernama lengkap Suhardi Alias Pak Ngah Bin Sahrudin dengan segala identitasnya sebagaimana yang telah diuraikan diawal putusan ini sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya ini dengan demikian tidaklah terjadi terjadi kekeliruan mengenai orang (error in persona) dalam perkara ini, selain itu selama proses pemeriksaan dipersidangan, terdakwa dapat menjawab dengan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik oleh majelis hakim maupun penuntut umum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Tanpa hak adalah adalah tanpa wewenang atau tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang maka untuk mempergunakan Narkotika tersebut haruslah mendapat ijin terlebih dahulu dari pihak-pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah perbuatan terdakwa telah melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang termuat didalam Undang-Undang No 35 tahun 2009 yang mengatur tentang Narkotika, bahwa Narkotika hanya diperbolehkan dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menggunakan narkoba dapat diartikan sebagai memasukkan kedalam tubuh baik secara langsung melalui mulut maupun melalui alat bantu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk didapati fakta-fakta yaitu pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2018 sekira jam 00.15 Wib di depan Cafe Pisang di Jalan Raya Rawak Nanga Taman Kec. Sekadau Hulu Kab. Sekadau di dalam kendaraan roda 6 (Enam) truck kayu warna kuning dengan Nomor Pol KB 9180 QL yang sedang terparkir di tepi jalan terdakwa diamankan Petugas Kepolisian dari Sat Reserse Narkoba Polres Sekadau terkait tindak pidana Narkoba jenis sabu;

Menimbang bahwa pada saat di lakukan penangkapan, terdakwa SUHARDI alias Pak Ngah sedang berada di dalam kendaraan roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi dengan Nomor Pol KB 9120 QL Warna Kuning yang sedang terparkir di depan cafe pisang di tepi jalan Raya kec. Rawak kec. Nanga Taman Kab Sekadau;

Menimbang bahwa pada saat dilakukannya penangkapan dan Penggeledahan terhadap terdakwa PAK NGAH tersebut, Petugas Kepolisian menemukan barang bukti yaitu 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan kristal bening narkoba jenis shabu yang di bungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild, 1 (satu) buah botol plastik merk Larutan Cap kaki Tiga yang di tutupnya terdapat 2 (Dua) lubang, 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah botol kaca transparan yang di tutupnya terdapat 2 (dua) lubang lengkap dengan tabung kacanya, 3 (Tiga) buah pipet plastik warna putih, 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum Kompur, 1 (satu) Unit Hand Phone warna Putih dengan Merk Nokia, 1 (satu) unit Hand Phone Warna Hitam dengan merk Nokia;

Menimbang bahwa sebelum terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian polres sekadau, terdakwa ada mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa tersebut mengonsumsi narkoba jenis sabu hanya sendiri saja yaitu didalam kendaraan truck milik terdakwa tersebut pada saat perjalanan pergi mengantarkan barang Ekspedisi ke Kab. Sintang;

Menimbang bahwa terdakwa menggunakan / mengonsumsi narkoba jenis sabu tersebut yaitu terlebih dahulu terdakwa memasukan Narkoba jenis sabu tersebut kedalam tabung kaca Bong yang telah terdakwa siapkan sebelumnya di bantu dengan pipet selanjutnya tabung kaca yang berisi sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa bakar menggunakan korek api gas dan asapnya yang keluar dari tabung kaca tersebut langsung terdakwa hisap;

Menimbang bahwa Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pengujian Barang Bukti dari BPOM RI PONTIANAK Nomor : PM.01.03.971.02.18.321 tanggal 02 Februari 2018 sesuai Laporan Hasil Pengujian dengan Nomor Kode Sampel :18.097.99.20.05.0076.K Kristal yang di duga Shabu dengan hasil Identifikasi Metamfetamin positif (\pm) yang termasuk Narkoba golongan 1 (satu) menurut Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Berita Acara Pengujian Barang sitaan dengan sisa barang bukti nomor : 18.097.99.20.05.0076.K , jenis Narkoba, jumlah 1 (Satu) Kantong dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan dari UNIT LABORATORIUM KESEHATAN Provisi Kalimantan Barat mengeluarkan Hasil pemeriksaan Lingkungan Nomor: 00274 / LHU / ULK / L / II / 2018 tanggal 02 Februari 2018 dengan Jenis Sampel Urine Atas Nama terdakwa SUHARDI alias PAK NGAH bin SAHRUDIN, dengan Hasil Positif (+) mengandung Metamfetamin dan Amphetamin;

Menimbang bahwa walaupun dipersidangan ditemukan fakta bahwa Narkoba jenis shabu yang ditemukan Petugas Kepolisian tersebut diperoleh dengan cara membeli namun setiap orang yang hendak menggunakan shabu-shabu, tentunya ia akan terlebih dahulu memperoleh shabu-shabu tersebut, baik dengan cara membeli atau dengan perbuatan lainnya, dan oleh karena shabu-shabu yang didapat pada saat penggeledahan tersebut hanya 1 (Satu) Kantong dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram, yang hanya dapat dipergunakan sekali pakai habis oleh terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum dan memilih membuktikan dakwaan ketiga yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas menurut Majelis Hakim terdakwa tidak dapat membuktikan dirinya sedang menjalani terapi atau rehabilitasi ketergantungan narkoba, dengan demikian majelis hakim berpendapat unsur menggunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana diamanatkan didalam Pasal 103 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba bahwa hakim yang



memeriksa perkara pecandu narkoba dapat memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika pecandu narkoba tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkoba. Bahwa yang dimaksud dengan pecandu narkoba adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada narkoba, baik secara fisik maupun psikis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut semestinya majelis hakim yang memeriksa perkara ini memerintahkan agar terdakwa menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial akan tetapi dalam hal ini majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa bukanlah seorang pecandu narkoba sebab selama menjalani persidangan terdakwa tidak menunjukkan adanya tanda-tanda ketergantungan terhadap narkoba selain itu terdakwa bukanlah korban penyalahgunaan narkoba sebab terdakwa menggunakan narkoba tersebut tanpa dibujuk, dipaksa maupun diancam sebagaimana yang dimaksud didalam penjelasan Pasal 54 UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba sehingga menurut majelis hakim tidak memerintahkan kepada terdakwa untuk direhab;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum
- Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya kembali;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Suhardi Alias Pak Ngah Bin Sahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil transparan yang berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat Netto 0,0700 (Nol Koma Nol Tujuh Nol Nol) gram. yang dibungkus dengan menggunakan kertas bungkus Rokok Umild ;
 - 1 (satu) buah alat bantu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol plastik merk larutan cap kaki tiga ;
 - 1 (satu) buah kotak kertas warna biru yang berisikan 1 (satu) buah alat bantu mengkonsumsi Narkotika jenis sabu (bong) yang terbuat dari botol kaca transparan lengkap dengan tabung kaca bong ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah pipet plastik warna putih ;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru lengkap dengan jarum kompor ;
- 1 (satu) unit Handphone warna putih merk Nokia ;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Nokia.

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) unit Kendaraan Roda 6 (enam) truck merk Mitsubishi Nopol KB 9180 QL warna kuning Nomor Rangka : MHMFE74P4BK048062 Nomor Mesin : 4D34T-G37393 beserta Kunci Kontaknya.

Dikembalikan Kepada yang Berhak melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000 (dua ribu Rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau, pada hari Senin, tanggal 7 Mei 2018, oleh Arief Boediono,SH,MH sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea,SH dan Maulana Abdillah.,SH.,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Pramulia.,S.H Panitera pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Eddy Purwanto.,SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sekadau dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

John Malvino Seda Noa Wea, S.H

Arief Boediono, S.H.MH

Ttd

Maulana Abdillah, S.H.,MH

Panitera

Ttd

Pramulia.,S.H

Halaman 21 dari 21 Halaman Putusan Nomor 121/Pid.Sus/2018/PN Sag